

SALINAN

BUPATI BADUNG PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pada BAB IV huruf D, Pergeseran Anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- b. bahwa memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, serta memperhatikan adanya usulan perubahan/pergeseran capaian target kinerja pada objek belanja dan rincian objek belanja dalam objek belanja, maka dipandang perlu dilakukan Pergeseran Anggaran pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerahdaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 6);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 25. Peraturan Bupati Badung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tetap berjumlah sebesar Rp. 3.252.658.113.952,00 dengan rincian sebagai berikut dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula

Rp. 2.989.211.239.952,00

2. Berkurang

Rp = (0,00)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 2.989.211.239.952,00

b. 1	Belanja	dengan	rician	sebagai	berikut	:
------	---------	--------	--------	---------	---------	---

b. Be	elanja dengan rician sebagai berikut :		
1	Belanja Operasi		
	- Semula	Rp.	2.491.958.773.786,00
	- Bertambah	Rp.	189.740.419,00
	Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan		Rp. 2.492.148.514.205,00
2	Belanja Modal		
	- Semula	Rp.	411.438.523.743,00
	- Bertambah	Rp.	0,00
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp. 411.438.523.743,00
3.	Belanja Tidak Terduga		
	- Semula	Rp.	70.976.685.541,00
	- Berkurang	Rp.	(189.740.419,00)
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp. 70.786.945.122,00
4.	Belanja Transfer		
	- Semula	Rp.	278.284.130.882,00
	- Bertambah/berkurang	Rp.	00,00
	Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan		Rp. 278.284.130.882,00
•	Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp. 3.252.658.113.952,00
	Defisit setelah Perubahan		Rp. (263.446.874.000,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a)	Semula	Rp.	263.446.874.000,00	
b)	Bertambah/Berkurang	Rp.	00,00	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 263.44	6.874.000,00
2. Pe	engeluaran			
a)	Semula	Rp.	00,00	
b)	Bertambah/Berkurang	Rp.	00,00	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp.	00,00
	Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		Rp.	00,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Peru	ıbahan	Rp.	00,00

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Badung,

Anak Agung Gde Asteya Yudhya NIP. 19720510 199903 1 008 LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BADUNG TAHUN ANGGARAN 2022

RINGKASAN PERUBAHAN ATAS PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian	Jumla	Bertambah/ (Berkurang)		
	Sebelum	Setelah	(Rp)	9
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.081.220.339.506	2.081.220.339.506		0 %
Pajak Daerah	1.667.844.247.948	1.667.844.247.948	0	0 %
Retribusi Daerah	40.688.046.410	40.688.046.410	0	0 %
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	165.971.026.323	165.971.026.323	0	0 %
Lain-lain PAD yang Sah	206.717.018.825	206.717.018.825	0	0 %
PENDAPATAN TRANSFER	907.990.900.446	907.990.900.446	0	0 %
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	754.953.493.000	754.953.493.000	0	0 %
Pendapatan Transfer Antar Daerah	153.037.407.446	153.037.407.446	0	0 %
Jumlah Pendapatan	2.989.211.239.952	2.989.211.239.952	0	0 %
BELANJA				
BELANJA OPERASI ·	2.491.958.773.786	2.492.148.514.205	189.740.419	0 %
Belanja Pegawai	1.168.666.835.192	1.168.666.835.192	0	-
Belanja Barang dan Jasa	1.088.306.373.344	1.088.496.113.763	189.740.419	0 %
Belanja Bunga	16.307.361.501	16.307.361.501		0 %
Belanja Subsidi	2.282.650.000	2.282.650.000		_
Belanja Hibah	189.506.053.749	189.506.053.749	0	
Belanja Bantuan Sosial	26.889.500.000	26.889.500.000		0 %
BELANJA MODAL	411.438.523.743	411.438.523.743		0 %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.440.583.048	54.440.583.048	0	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	307.747.991.814	307.747.991.814		0 %
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	37.099.525.665	37.099.525.665	0	0 %
Belanja Modal Aset Tetap	9.576.773.216	9.576.773.216	0	0 %
Belanja Modal Aset Lainnya	2.573.650.000	2.573.650.000	0	0 %
BELANJA TIDAK TERDUGA	70.976.685.541	70.786.945.122	(189.740.419)	0 %
Belanja Tidak Terduga	70.976.685.541	70.786.945.122	(189.740.419)	
BELANJA TRANSFER	278.284.130.882	278.284.130.882	0	0 %
Belanja Bagi Hasil	182.615.112.782	182.615.112.782	0	0 %
Belanja Bantuan Keuangan	95.669.018.100	95.669.018.100	0	0 %
Jumlah Belanja	3.252.658.113.952	3.252.658.113.952	0	0 %
Total Surplus/(Defisit)	(263.446.874.000)	(263.446.874.000)	0	0 %
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	263.446.874.000	263.446.874.000	0	0 %
Penerimaan Pinjaman Daerah	263.446.874.000	263.446.874.000		0 %
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	263.446.874.000	263.446.874.000		0 %
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0		0 %
Pembiayaan Netto	263.446.874.000	263.446.874.000		0 %
	1/3	4	٥	

BUPATI BADUNG,

TNYOMAN GIRI PRASTA